



**KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR
Nomor : 175/IT3/DT/2012**

Tentang

PENGESAHAN

**LULUSAN PROGRAM PENDIDIKAN DOKTOR, MAGISTER, DAN SARJANA
WISUDA TAHAP II, TAHUN AKADEMIK 2012/2013
INSTITUT PERTANIAN BOGOR**

REKTOR INSTITUT PERTANIAN BOGOR

- Menimbang :**
- a. bahwa sehubungan dengan sejumlah mahasiswa dari berbagai program studi pada Program Pendidikan Doktor, Magister, dan Sarjana IPB telah berhasil menyelesaikan studinya dan telah diterbitkan Surat Keterangan Lulus (SKL/Yudisium) oleh masing-masing Dekan Fakultas di lingkungan IPB dan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya bagi mahasiswa yang bersangkutan sebagai lulusan IPB berhak menerima Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan menggunakan gelar akademik atau gelar profesi sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya;
 - b. bahwa dalam rangka penyerahan Ijazah, Daftar Prestasi Akademik dan pemberian gelar akademik atau gelar profesi sesuai dengan jenjang pendidikan dan program studinya kepada para lulusan sebagaimana dimaksud pada butir a tersebut di atas, dan berdasarkan usul dari Dekan Fakultas dan Dekan Sekolah Pascasarjana IPB, maka selanjutnya dipandang perlu untuk menyelenggarakan upacara wisuda dan mengesahkan lulusan, dan pengesahannya perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Rektor.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 154 Tahun 2000 tentang Penetapan Institut Pertanian Bogor sebagai Badan Hukum Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 272);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

8. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 279 Tahun 1965 tentang Pengesahan Pendirian Institut Negeri di Bogor seperti yang dimaksudkan dalam Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 91 Tahun 1963 tentang Pendirian Institut Pertanian Bogor;
10. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 17/MWA-IPB/2003 tentang Anggaran Rumah Tangga Institut Pertanian Bogor sebagaimana telah diubah dengan Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 105/MWA-IPB/2011;
11. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 72/MWA-IPB/2007 tentang Pengangkatan Rektor Institut Pertanian Bogor Periode 2007-2012;
12. Ketetapan Majelis Wali Amanat Institut Pertanian Bogor Nomor 77/MWA-IPB/2008 tentang Pengesahan Struktur Organisasi Institut Pertanian Bogor;
13. Peraturan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 12/I3/PP/2008 tentang Penerbitan Ijazah dan Transkrip Bagi Lulusan Program Pendidikan Sarjana (S1) Institut Pertanian Bogor;
14. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 154/IT3/PP/2012 tentang Panduan Program Pendidikan Sarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2012;
15. Keputusan Rektor Institut Pertanian Bogor Nomor 164/IT3/DT/2012 tentang Pengesahan Katalog Program Pendidikan Pascasarjana Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor Edisi Tahun 2012.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Mengesahkan Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, dan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebanyak 825 (delapan ratus dua puluh lima) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2012/2013;
- Kedua** : Lulusan Program Pendidikan Doktor, Magister, dan Sarjana Institut Pertanian Bogor sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama keputusan ini akan diwisuda pada tanggal 19 Desember 2012, dan yang bersangkutan berhak menerima Ijazah dan Daftar Prestasi Akademik;
- Ketiga** : Lulusan terbaik dari Program Doktor, Magister Sains, Magister Manajemen dan Bisnis, Magister Profesional, dan Sarjana sebanyak 13 (tiga belas) orang yang nama-namanya sebagaimana tercantum dalam Buku Wisuda Tahap II Tahun Akademik 2012/2013;
- Keempat** : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Bogor
Pada tanggal : 30 Nopember 2012
Rektor,



Prof. Dr. Ir. Herry Suhardiyanto, M.Sc
NIP : 19590910 198503 1 003